



## **PUTUSAN**

Nomor 728/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Subaidah binti Zakaria**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Brang Pelat, RT. 003 RW. 001, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
m e l a w a n

**Edi Susanto bin M. Amin**, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sayang, RT. 002 RW. 002, Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 728/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 19 Agustus 2019, telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 17 April tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 31/08/IV/2013, tanggal 16 April 2013;
2. Bahwa, setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Brang Pelat, RT. 003 RW. 001, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 bulan, dan berpisah dari bulan Juni Tahun 2013;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Jahmat Oktarino**, umur 5 tahun, berjenis kelamin laki laki;
4. Bahwa, sekitar Awal Bulan Mei Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat sebagai isteri pertamanya.
  - b. Selama 5 (lima) Tahun berturut turut sejak berpisah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan Nafkah lahir maupun nafkah Bathin terhadap Penggugat, serta menelantarkan anaknya.
5. Bahwa, Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Juni Tahun 2013 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

### Subsider :

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 31/08/IV/2013, tanggal 16 April 2013, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten

Halaman 3 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Ahmad Hamdani bin Abas**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 005, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai paman Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
  - c. Bahwa, yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan tergugat adalah bahwa sejak 5 (lima) tahun berjalan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah menemui Penggugat dan anak;
  - d. Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan tergugat sebelumnya, namun saksi mengetahui jika Tergugat kini telah tinggal bersama dengan perempuan lain;
  - e. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
  - f. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Heri Hermansya bin Ahmad**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 006, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- c. Bahwa, yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan tergugat adalah bahwa sejak 5 (lima) tahun berjalan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah menikah secara *sirri* dengan wanita lain dan hingga kini saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah menemui Penggugat dan anak;
- d. Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya;
- e. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan selama menjalani proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Tergugat tidak pernah hadir di dalam sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Tergugat telah

Halaman 5 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut, dan Tergugat tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Tergugat di dalam proses sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya ”

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 149 RBg, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa dalam bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokok dalilnya adalah karena sejak awal bulan Mei tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, pada

Halaman 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahannya sebagaimana termuat dalam dalil nomor 4 (empat) gugatan Penggugat, selanjutnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada akhirnya memuncak dan puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2013, akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **Ahmad Hamdani bin Abas**, sebagai paman Penggugat dan **Heri Hermansya bin Ahmad**, sebagai tetangga Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 R.Bg serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam

Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kurang lebih sejak 5 (lima) tahun berjalan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini Tergugat tinggal bersama dengan perempuan lain, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri dan sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di dalam sidang, yang mana keterangan kedua saksi dianggap mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwasanya dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak hari pernikahan keduanya dengan tidak adanya kerukunaan selama itu cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwasanya indikasi pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang untuk didengar keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat mencerminkan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته

بالبينة

*Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Halaman 8 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

Artinya: Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درأ المفاسد مقدم على جلب

### بالمصالح

Artinya : *"Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dari keterangan kedua saksi sebagai keluarga Penggugat juga telah menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya dan tidak berhasil, dan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar Persangkaan Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun dari keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa keduanya telah berpisah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwasanya keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah keduanya tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri, sudah cukup menjadi dasar yang dibenarkan secara hukum untuk bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya gugatan Penggugat dan Majelis Hakim harus menceraikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Edi Susanto bin M. Amin**) terhadap Penggugat (**Subaidah binti Zakaria**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**, selaku Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Sartono, S.H**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

**Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.,**

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sartono, S.H.,**

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 390.000,00        |
| 4. Biaya PNPB        | Rp 20.000,00         |
| 5. Biaya redaksi     | Rp 10.000,00         |
| 6. Biaya Meterai     | Rp 6.000,00 +        |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>Rp 506.000,00</b> |

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;  
Sumbawa Besar, \_\_\_\_\_  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman